



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**



**KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA
(KONI) KOTA BATU**

**TENTANG
PENDAMPINGAN IMPLEMENTAS ROGRAM LATIHAN ATLET
KONI KOTA BATU**

Nomor : 25.5.19/UN32.6/KS/2022

Nomor : 97/422.701/VI/2022

Pada hari ini, Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Sapto Adi, M.Kes**: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Mahfud** : Ketua Umum KONI Kota Batu oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama KONI Kota Batu, yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No 08, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Pendampingan kepada Atlet KONI Kota Batu sebagai tahap persiapan menuju PORPROV 2022 yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Pendampingan berupa monitoring dan evaluasi kepada Atlet KONI Kota Batu sebagai persiapan menuju PORPROV 2022 yang melibatkan Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan, dan Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup pendampingan mengenai monitoring dan evaluasi kepada Atlet KONI Kota Batu sebagai persiapan menuju PORPROV 2022.
- (2) Kegiatan kerjasama ini melibatkan Departemen Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Departemen Pendidikan Jasmani dan Rekreasi, Departemen Ilmu Keolahragaan, Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan UM.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Pelatihan dan Pendampingan Atlet KONI Kota Batu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Implementasi Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu tahun) dimulai sejak ditanda tangannya dokumen ini.

Pasal 5

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

